



EKASAKTI JURNAL PENELITIAN & PENGABDIAN (EJPP)



Doi: <https://doi.org/10.31933/ejpp.v3i1>

Lisensi: <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Diterima: 19 Januari 2022, Diperbaiki: 1 Februari 2023, Diterbitkan: 9 Februari 2023

ANALISIS YURIDIS NORMATIF KEDUDUKAN GUBERNUR SEBAGAI KEPALA DAERAH OTONOM DAN SEBAGAI WAKIL PEMERINTAH PUSAT DALAM KETATANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

Agung Eka Mulya Dharma¹, Khairani²

¹ Universitas Andalas, Padang, Indonesia, email: tuankuimambonjoll@gmail.com

² Universitas Andalas, Padang, Indonesia, email: khairani@law.unand.ac.id

Corresponding Author: Agung Eka Mulya Dharma

Abstract: *Regional Government, obtains constitutional legitimacy based on the provisions of Article 18 of the 1945 Constitution, in which the regional government manages the widest possible autonomy, apart from areas of government which by law are determined as the affairs of the central government. Article 18 of the 1945 Constitution, provides guidelines for regional government. The position of the Governor as the head of an autonomous region has a basis in the Indonesian constitution, while the position of the Governor as Representative of the Central Government is not regulated in the Constitution, only regulated in the Law on Regional Government. The position of Governor as Representative of the Central Government is carried out on the principle of deconcentration, where this principle also does not receive legitimacy in the constitution, the constitution only regulates the principle of deconcentration and co-administration. In carrying out the Governor's position as Representative of the Central Government, the Governor will experience difficulties, especially in carrying out the authority to give sanctions and rewards to the Regent/Mayor because the governor is the same regional political product as the Regent/Mayor.*

Keywords: *Governor Deputy Central Government in Region, Regional Autonomy, Constitution.*

Abstrak: Pemerintahan Daerah, mendapatkan legitimasi konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUD 1945, di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, selain bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pasal 18 UUD 1945, memberikan *guidance* terhadap pemerintahan daerah Kedudukan Gubernur sebagai kepala Daerah otonom memiliki dasar dalam konstitusi Indonesia, sementara kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tidak diatur dalam Konstitusi, hanya diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dijalankan dengan asas dekonsentrasi, dimana asas ini juga tidak mendapat legitimasi dalam konstitusi, konstitusi hanya mengatur asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dalam melaksanakan kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Gubernur akan mengalami kesulitan terutama dalam menjalankan kewenangan memberikan sanksi dan penghargaan kepada Bupati/Walikota karena gubernur merupakan produk politik daerah yang sama dengan Bupati/Walikota.

Kata Kunci: Gubernur Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, Otonomi Daerah, Konstitusi.

PENDAHULUAN

Fungsi design (penataan) dalam konstitusi erat kaitannya dengan pembagian kekuasaan, berbicara pembagian kekuasaan pasti terpengaruh dengan ajaran Montesquieu yang terkenal dengan ajaran *Trias Politica*. (Montesquieu, 2011) Kekuasaan negara itu harus dicegah dari kekuasaan satu tangan, karena akan timbul kekuasaan yang sewenang-wenang. Oleh sebab itu kekuasaan harus dipisahkan dalam tiga macam kekuasaan (*scheiding van machten*) yang lazim disebut sebagai kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif, pelaksanaan ketiga kekuasaan tersebut perlu dibentuk badan-badan tertentu yang terpisah satu sama lain (*scheiding van organen*). (Moh Kusnardi, 1983)

Badan-badan tertentu dalam setiap cabang kekuasaan memiliki kewenangannya masing-masing. Wewenang tertinggi dalam bidang Pemerintahan di Indonesia dimiliki oleh jabatan Presiden, setiap kebijakan pemerintahan pusat ataupun daerah ditentukan dan ditetapkan oleh Presiden. Sebagaimana disebutkan dalam dalam Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD 1945). Pasal 4 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar.

Setelah memasuki era reformasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri tentunya dengan tetap berpegang pada prinsip negara kesatuan. Hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat dapat dilaksanakan secara adil dan makmur. (Soehino, 2005) Yang didasari oleh keinginan untuk merubah pemerintahan yang sebelumnya bersifat sentralistik menjadi pemerintahan yang desentralistik.

Pemerintahan Daerah, mendapatkan legitimasi konstitusi berdasarkan ketentuan Pasal 18 UUD 1945, di mana pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, selain bidang pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pasal 18 UUD 1945, memberikan *guidance* terhadap pemerintahan daerah, antara lain: (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. (2) Pemerintahan Daerah Provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dengan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki DPRD yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. (4) Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokrasi. (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan UUD 1945, Gubernur hanya berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan daerah provinsi. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 23/2014)

Dari segi regulasi, pengaturan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat semuanya telah lengkap mulai Undang-Undang sampai peraturan pelaksanaannya. Dimana Gubernur mempunyai peran ganda, yaitu sebagai Kepala Daerah yang berkedudukan sejajar dengan Bupati/Walikota dan sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang berkedudukan sebagai korbinwas Bupati/Walikota.

Dengan adanya peran ganda Gubernur ini, menjadikan Gubernur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki keunikan dan khas. Gubernur berkedudukan sebagai Kepala Daerah disatu sisi, dan di sisi lain Gubernur berkedudukan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah.

Pasca diundangkannya UU 23/2014 terkait dengan pelaksanaan kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, telah banyak dijadikan objek penelitian ilmiah, dimana hasil dari penelitian tersebut dituangkan dalam beberapa jurnal ilmiah yang menemukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Dr. Dian Bakti Setiawan, SH, MH pada Jurnalnya yang berjudul Efektivitas Penyelenggaraan Dekonsentrasi Sebagai Wewenang Gubernur Dalam Kedudukan Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah, pada kesimpulannya menyatakan bahwa (1) Penyelenggaraan dekonsentrasi oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat di daerah berjalan dengan kurang efektif karena disebabkan beberapa faktor yang terkait dengan persoalan anggaran, persoalan kekurangan perangkat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, beban pekerjaan, kekurangan peraturan pelaksana, dan persoalan yang bersifat politis. (2) Dari berbagai faktor tersebut terdapat faktor yang bersifat teknis belaka dan terdapat pula faktor-faktor yang prinsipil. Faktor yang terkait dengan persoalan Perangkat Gubernur, beban pekerjaan, dan faktor politis bersifat prinsipil. Sedangkan faktor lainnya merupakan faktor dilapangan teknis belaka. (Dian Bakti Setiawan, 2022)

Juga penelitian yang dilakukan oleh Dr. Halilul Khairi dalam tulisannya yang berjudul Peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Hubungan Pusat dan Daerah Pasca Reformasi, yang menyatakan bahwa Implementasi peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah pusat masih belum berjalan secara maksimal, hal ini disebabkan oleh beberapa hal (1) Pemerintah pusat belum sepenuhnya memberikan kewenangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. (2) Hambatan teknis peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam mengkoordinasikan instansi vertikal dan dalam melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap pemerintah kabupaten/kota memerlukan pengetahuan teknis dari aparat pada unit kerja sekretariat gubernur sebagai wakil pemerintah pusat; (3) Anggaran yang dialokasikan untuk mendanai kegiatan pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat masih sangat kecil, (4) Hambatan politik muncul ketika Pemerintah Pusat harus memberikan kewenangan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Perbedaan latar belakang politik antara Pemerintah Pusat dengan Gubernur telah menimbulkan keraguan dari Pemerintah Pusat untuk memberikan kewenangan penuh kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. (Halilul Khairi, 2022)

Nurliana Br Siregar pada jurnalnya yang berjudul Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada kesimpulannya menyatakan bahwa terjadi disharmonisasi antara

Kabupaten/Kota dengan Provinsi, dalam melaksanakan tugas Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, pemerintah Kabupaten/Kota bukanlah bawahan dari Provinsi. Hubungan Provinsi dengan Kabupaten/Kota adalah sesama daerah otonom dalam hubungan koordinasi, bukan hubungan hierarki antara atasan dengan bawahan. Selain itu, dalam menjalankan tugas dekonsentrasi, Gubernur sebagai wakil pusat di daerah tidak memiliki perangkat dekonsentrasi sendiri, hanya dibantu oleh perangkat daerah yang ditugaskan untuk melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi dengan sumber pembiayaan yang tidak jelas. (Nurliana Br Siregar, 2015)

Penelitian yang dilakukan oleh Harry Setya Nugraha, pada jurnal yang berjudul *Anomali Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, menyatakan bahwa Peraturan Pemerintah yang Mengatur Soal Kewenangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat tidak Memperjelas Pelaksanaan Kewenangan. Pasal 12 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan secara tegas menyebutkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) memuat materi muatan untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya. Faktanya, hadirnya Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat justru tidak mampu menjelaskan secara rigid bagaimana tugas dan kewenangan tersebut dijalankan. Tidak hanya itu, justru dalam beberapa rumusan, masih terdapat norma-norma yang bersifat "open clause". Hal ini dianggap tidak menyelesaikan persoalan kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang bukan tidak mungkin justru akan membuka ruang permasalahan baru. (Harry Setya Nugraha, 2021)

Pada penelitian yang dilakukan Edy Sutrisno pada jurnal yang berjudul *Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia*, pada kesimpulannya menyatakan bahwa: (1) Pemerintah sangat lamban dalam menyiapkan dan menerbitkan kebijakan pendukung kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat; (2) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tidak memiliki konstruksi kelembagaan yang jelas; (3) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tidak memiliki dukungan personil aparatur; (4) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tidak didukung oleh desain anggaran keuangan yang jelas guna mendukung pelaksanaan peran dan fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat; (5) Kapabilitas kepemimpinan Gubernur berpengaruh terhadap efektifitas pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat; (6) Dukungan nyata dari Pemerintah terhadap Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memberi pengaruh besar terhadap efektifitas pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. (Edy Sutrisno, 2015)

Kesimpulan dari seluruh penelitian tersebut menyatakan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat belum berjalan sebagaimana diharapkan oleh Undang-Undang Pemda.

Memposisikan Gubernur tidak saja sebagai Kepala Daerah yang kewenangannya atas delegasi tapi juga berkedudukan sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah yang jelas sekali kewenangannya atas dasar mandat karena kewenangannya mewakili pemerintah pusat, dan atas kedudukannya sebagai wakil pemerintah pusat, Gubernur harus bertanggungjawab Kepada Presiden.

Dengan adanya peran ganda Gubernur ini, menjadikan Gubernur dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki keunikan dan khas. Gubernur berkedudukan sebagai kepala daerah disatu sisi, dan di sisi lain gubernur berkedudukan sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah kedudukan ganda yang dilaksanakan oleh gubernur ini sudah tepat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia, untuk itu pada penelitian ini mencoba melihat kedudukan gubernur sebagai kepala daerah dan sebagai wakil pemerintah pusat dalam ketatanegaraan republik Indonesia, yang dianalisis secara yuridis normatif.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana kedudukan Gubernur sebagai Kepala Daerah Otonom dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia? (2) Bagaimana kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia?

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (legal Research), yaitu penelitian yang memfokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang dihubungkan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kedudukan Gubernur dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia

Landasan konstitusional kedudukan Gubernur dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia dapat ditemukan pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.”

Kedudukan Gubernur dalam ketatanegaraan RI secara kelembagaan Negara merupakan lembaga Negara lapis ketiga, hal ini merujuk kepada penjelasan Jimly Asshiddiqie. (Jimly Asshiddiqie, 2016) memberikan klasifikasi lembaga negara ke dalam tiga lapis, diantaranya lembaga lapis pertama yaitu lembaga tinggi negara, lapis kedua yaitu lembaga negara, dan lapis ketiga ialah lembaga daerah. Klasifikasi lembaga Negara pada lapis pertama terdiri oleh lembaga tinggi negara. Lembaga tinggi Negara merupakan lembaga negara yang kewenangannya disebutkan langsung dalam Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga tinggi negara diantaranya: Majelis Permusyawaratan Rakyat, Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan.

Kemudian lembaga negara pada lapis kedua. Pada lapis ini terdapat lembaga negara yang memperoleh kewenangan dari Undang-Undang Dasar 1945 dan terdapat pula yang memiliki kewenangan berdasarkan undang-undang. Jimly Asshiddiqie berpandangan bahwa walaupun kewenangan lembaga negara diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 atau dapat dikatakan memiliki constitutional importance tetapi lembaga negara tersebut belum tentu lembaga Negara utama. Hal ini dikarenakan: (1) Fungsinya hanya sebagai supporting/auxiliary terhadap fungsi lembaga Negara utama, (2) Kewenangan yang

disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945 bertujuan untuk memberikan ketegasan independensi konstitusional, (3) Kewenangan yang diberikan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hanya berupa kewenangan pokok yang bersifat by implication, tidak dirumuskan secara tegas.

Lembaga-lembaga negara yang termasuk dalam klasifikasi lapis kedua ialah: Menteri Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum, Bank Sentral.

Klasifikasi berikutnya adalah lembaga negara lapis ketiga. Pada klaster ini, termuat lembaga-lembaga daerah, diantaranya: Pemerintahan Daerah Provinsi, Gubernur, DPRD Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten, Bupati, DPRD Kabupaten, Pemerintahan Daerah Kota, Walikota, DPRD Kota.

Dalam ketentuan UUD 1945, terdapat lebih dari 35 subjek jabatan atau subjek hukum kelembagaan yang dapat dikaitkan dengan pengertian lembaga atau organ negara dalam arti yang luas termasuk Gubernur/Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, pandangan yang lebih luas lagi adalah yang didasarkan atas pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa semua organ yang menjalankan fungsi-fungsi "*law-creating function and law-applying function*" adalah merupakan organ atau lembaga negara. Lihat Hans Kelsen, *The General Theory of Law and State*. Berdasarkan pandangan Hans Kelsen ini, setiap warga negara yang sedang berada dalam keadaan menjalankan suatu ketentuan undang-undang juga dapat disebut sebagai organ negara dalam arti luas, misalnya, ketika warga negara yang bersangkutan sedang melaksanakan hak politiknya untuk memilih dalam pemilihan umum. Yang bersangkutan dianggap sedang menjalankan undang-undang (*law applying function*) dan juga sedang melakukan perbuatan hukum untuk membentuk lembaga perwakilan rakyat (*law creating function*) melalui pemilihan umum yang sedang ia ikuti.

Kedudukan gubernur sebagai kepala pemerintah daerah telah diatur di Pasal 59 ayat 1 dan 2 UU 23/2014 dimana kepala daerah yang dimaksud adalah daerah provinsi disebut gubernur sedangkan untuk daerah kabupaten disebut bupati dan daerah kota disebut walikota. Dalam UU 9/2015 tentang Perubahan Kedua atas UU 23/2014 dikenal tiga daerah otonom yaitu provinsi, kabupaten dan kota.

Pada Pasal 65 UU 23/2014 mengatur wewenang kepala daerah diantaranya memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyusun dan mengajukan rancangan perda RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk di bahas bersama DPRD serta menyusun dan menetapkan RKPD. Secara umum tugas dan fungsi kepala daerah yakni gubernur, bupati/walikota hampir sama, hanya saja lingkup ruang kerja dan tempat pertanggung jawaban yang berbeda.

Adapun Tugas, Wewenang, Kewajiban dan Hak Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan UU 23/2014. Tugas Kepala Daerah adalah sebagai berikut :(1) Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; (2) Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; (3) Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; (4) Menyusun dan mengajukan rancangan perda tentang RPJPD dan rancangan perda tentang RPJMD

kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD; (5) Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (6) Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; dan (7) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia

Landasan konstitusional, kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Ketatanegaraan Republik Indonesia tidak ditemukan sama sekali dalam UUD 1945, dari Pasal 18, Pasal 18 A, dan Pasal 18 B, tidak ada satupun frasa yang menyatakan bahwa Gubernur merupakan Wakil Pemerintah Pusat.

Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebagaimana praktek yang berlangsung saat ini hanya mendapat legitimasi dari Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Dengan menganalisa lebih lanjut ditemukan bahwa Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat merupakan implementasi asas dekonsentrasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah. Sebagaimana tercantum dalam UU 23/2014 pada Pasal 5 ayat (4), menyatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas, bahwa pada undang-undang ini, asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah terdiri dari 3 asas yaitu Asas Dekonsentrasi, Asas Desentralisasi, Asas Tugas Pembantuan.

Dalam Pasal 1 angka 9 UU 23/2014, disebutkan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Menurut UU 23/2014, pemaknaan dekonsentrasi diperluas. Pertama, yaitu pelimpahan kewenangan Pemerintah kepada Gubernur selaku wakil pemerintah pusat. Kedua, pelimpahan kewenangan Pemerintah kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Dan ketiga, pelimpahan kewenangan Pemerintah kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Sedangkan dekonsentrasi menurut Henry Maddick sebagaimana dikutip oleh Bhenyamin Hoessein adalah pelimpahan wewenang untuk melepaskan fungsi-fungsi tertentu kepada pejabat pusat yang berada di luar kantor pusatnya. Oleh karena itu dekonsentrasi menciptakan *local state government* atau *field administration*. (Bhenyamin Hoessein, 2020)

Dekonsentrasi diberlakukan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilaksanakan dengan menggunakan asas desentralisasi. Di samping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah.

Pada dasarnya dekonsentrasi masih dalam rumpun sentralisasi, dimana pemerintah pusat menugaskan aparatnya untuk menjalankan kewenangan pusat di daerah. Menurut Smith, unit pemerintah yang dibentuk dengan kebijakan dekonsentrasi tersebut disebut dengan "*Field Administration*".

UUD 1945 sebagai hukum dasar merupakan hukum tertinggi di Negara (*supreme law of the land*) di Indonesia. Di dalam UUD 1945 diatur tatanan dasar kehidupan bernegara seperti bentuk negara, bentuk pemerintahan, kelembagaan negara, hak asasi manusia dan lain-lain. Di antara ketentuan dasar yang diatur adalah penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Meneliti Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945 yang merupakan dasar konstitusional Pemerintahan Daerah tidak memberikan penegasan mengenai asas dekonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada Pasal 18 ayat (2) perubahan UUD 1945 hanya 2 asas yang digunakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yaitu asas otonomi dan tugas pembantuan. Di bagian lain disebutkan bahwa pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Namun dalam praktek, dekonsentrasi tetap ada di daerah.

Menurut Jimly Asshiddiqie, seharusnya dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 tersebut dimuat pula mengenai asas dekonsentrasi, bukan hanya asas otonomi dan tugas pembantuan. Bahkan dalam sistem federal sekalipun, seperti di Amerika dan Australia, asas-asas pemerintahan daerah itu selalu mencakup tiga asas, yakni desentralisasi (otonomi), dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. (Jimly Asshiddiqie, 2005) Menurut Bhenyamin Hoessein yang dikutip oleh Ni'matul Huda, Pasal 18 ayat (2) ini secara sah menyebut otonomi sebagai asas. Walaupun demikian, pada ayat ini diisyaratkan hanya dianutnya desentralisasi (otonomi) dan tugas pembantuan. Asas dekonsentrasi tidak disebut ataupun diatur dalam UUD 1945.

Pendekatan formalistik pada yang tertulis dalam Pasal 18 ayat (2) UUD 1945, jelas ayat dimaksud memberi pesan bahwa konstitusi hanya mengamankan asas pemerintahan daerah adalah asas otonomi daerah dan tugas pembantuan saja tanpa menyebut asas dekonsentrasi. UUD 1945 pada dasarnya bersifat litterlijk sehingga apa yang tertulis itulah yang merupakan norma. Penafsiran ini sesuai dengan kenyataan bahwa UUD 1945 selalu menyatakan secara eksplisit ketentuan yang ada dalam pemerintahan.

Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, diatur lebih lanjut dalam UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Undang-Undang ini pengaturan terkait dengan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat ini tersebar di beberapa pasal, ada 46 tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, antara lain:

(1) Daerah provinsi selain berstatus sebagai daerah juga merupakan wilayah administratif yang menjadi wilayah kerja bagi gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dan wilayah kerja bagi gubernur dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum. (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Daerah Kabupaten/Kota. (3) Pemerintah pusat dalam melaksanakan urusan absolut dapat melimpahkan kepada instansi vertikal di daerah atau kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah dengan asas dekonsentrasi. (4) Memberikan persetujuan atas pembentukan instansi vertikal untuk melaksanakan urusan konkuren di daerah kecuali urusan absolute dan trium virat. (5) Bertanggung jawab dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum kepada Presiden melalui Mendagri dan pertanggungjawaban Bupati/Walikota kepada Mendagri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. (6) Bupati/Walikota menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 tahun. (7) LPPD sebagaimana dimaksud digunakan sebagai bahan evaluasi dan

pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh pemerintah Pusat. (8) Gubernur selaku wakil pemerintah pusat memberikan sanksi administrasi berupa teguran tertulis kepada Bupati/Walikota yang tidak menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (9) Menerima laporan DPRD kabupaten/kota atas penjelasan hak interpelasi DPRD Kabupaten/Kota. (10) Memberikan teguran dan sanksi tertulis kepada Bupati/Walikota atas laporan DPRD terkait dengan interpelasi. (11) Menerima usul pemberhentian Bupati/Walikota yang disampaikan oleh DPRD Kabupaten/Kota. (12) Mengusulkan pejabat Bupati/Walikota kepada Menteri Dalam Negeri. (13) Membantu presiden dalam hal pembinaan dan pengawasan terhadap urusan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota dan tugas pembantuan oleh kabupaten/kota. (14) Membatalkan PERKADA kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota. (15) Memberikan penghargaan dan sanksi kepada Bupati/Walikota terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (16) Menyelesaikan perselisihan antar kabupaten/kota. (17) Memberikan persetujuan terhadap rancangan perda kabupaten/kota tentang pembentukan SKPD. (18) Menyelaraskan perencanaan pembangunan antar daerah kabupaten/kota dan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota di wilayahnya. (19) mengoordinasikan kegiatan pemerintahan dan pembangunan antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dan antar-Daerah kabupaten/kota yang ada di wilayahnya. (20) Memberikan rekomendasi kepada pemerintah pusat atas usulan DAK kabupaten/kota. (21) Melantik Bupati dan Walikota. (22) Memberikan persetujuan atas pembentukan instansi vertikal di wilayah provinsinya. (23) Melantik kepala instansi vertikal dari kementerian dan lembaga pemerintahan non kementerian yang ditugaskan di wilayah daerahnya. (25) Menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Provinsi dan memberhentikan anggota DPRD Kabupaten/Kota atas usul DPRD Kabupaten/Kota. (26) Menerima dan menetapkan pergantian antar waktu anggota DPRD kabupaten/kota yang diusulkan oleh DPRD kabupaten/kota. (26) Pembinaan terhadap perangkat daerah untuk daerah kabupaten/kota (27) Menunjuk penjabat Sekretaris Daerah Provinsi apabila Sekretaris Daerah Provinsi berhalangan melaksanakan tugas. (28) Menyetujui usul penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang diajukan oleh Bupati/Walikota. (29) Mengajukan Perda Kabupaten/Kota kepada Menteri untuk mendapat persetujuan. (30) Membatalkan keputusan Bupati/Walikota tentang pengangkatan camat yang tidak sesuai dengan persyaratan menjadi camat. (31) Melantik kepala perangkat daerah kabupaten/kota yang ditolak oleh bupati/walikota. (32) Memberikan nomor registrasi terhadap Raperda yang diajukan oleh Bupati/Walikota. (33) Menyampaikan laporan perda kabupaten/kota yang telah mendapat nomor registrasi secara berkala kepada Menteri (34) Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan evaluasi terhadap Raperda Kabupaten/Kota tentang pajak daerah dan retribusi daerah dan tata ruang daerah sebelum ditetapkan oleh bupati/walikota. (35) Membatalkan perda kabupaten/kota yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (36) Memberikan sanksi kepada bupati/walikota yang masih melaksanakan perda yang bermasalah. (37) Memberi sanksi kepada bupati/walikota yang tidak menyebarluaskan perda dan perkada. (38) Melaksanakan koordinasi teknis pembangunan antar daerah kabupaten/kota oleh gubernur. (39) Menerima Raperda tentang RPJPD dan RPJMD yang telah disetujui bersama oleh Bupati/Walikota. (40) Melakukan pengendalian terhadap defisit APBD dan batas maksimal defisit APBD dan maksimal jumlah kumulatif dari pinjaman daerah yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan. (41) Memberikan sanksi administrasi berupa

teguran tertulis bagi kepala daerah yang tidak mengumumkan informasi tentang pelayanan public (42) Melakukan evaluasi kinerja pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. (43) Mengoordinasikan pembangunan kawasan perbatasan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. (44) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kerjasama yang dilakukan daerah kabupaten/kota dalam satu provinsi. (45) Melakukan pengawasan umum dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota. (46) Memfasilitasi kabupaten/kota yang telah dibina namun tidak menunjukkan perbaikan kinerja.

Selanjutnya, dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 91 ayat (8) dan Pasal 93 ayat (5) UU 23/2014 pada 20 Juli 2018, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 33 Tahun 2018. PP Nomor 33 Tahun 2018 sebagaimana dimaksud berisi tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat. (<https://setkab.go.id>)

Dari Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat, dijelaskan bahwa PP ini merupakan tindak lanjut dari ketentuan UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, lebih lanjut pada ketentuan Pasal 91 UU 23/2014 menyatakan bahwa presiden dibantu oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten/Kota dan tugas pembantuan oleh daerah Kabupaten/Kota.

Pada Penjelasan Umum PP 33/2018 ini dapat diketahui bahwa alasan utama adanya tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah adalah untuk efektivitas dan efisiensi pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota karena adanya kondisi geografis yang sangat luas. Presiden sebagai penanggung jawab akhir pemerintahan secara keseluruhan melimpahkan kewenangannya kepada Gubernur untuk bertindak atas nama Pemerintah Pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada daerah kabupaten/kota agar melaksanakan otonominya dalam koridor norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pembinaan dan Pengawasan merupakan kata kunci dari tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Dan tugas utama sebenarnya gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat adalah melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/Kota dan tugas pembantuan oleh daerah kabupaten/kota. Sebagaimana dikemukakan Sir William O. Hart-J.F.Garner yang dikutip oleh Bagir Manan yang menyatakan bahwa, ditinjau dari hubungan Pusat dan Daerah, pengawasan merupakan “pengikat” kesatuan, agar bandul kebebasan berotonomi tidak bergerak begitu jauh sehingga mengurangi bahkan mengancam kesatuan (unitary):”.....if local autonomy is not to produce a state of affairs bordering on anarchy, it must subordinated to national interest by means devised to keep its actions within bounds”. (Sir William O. Hart-J.F. Garner, 1994)

Lebih lanjut terhadap PP 33/2018 ini telah diundangkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat. Sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Permendagri ini

menyatakan bahwa Gubernur Wakil Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan tugas dan wewenang dibantu oleh Perangkat Gubernur Wakil Pemerintah Pusat, memiliki tugas membantu Gubernur Wakil Pemerintah Pusat dalam melaksanakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan sebagai upaya mendukung tercapainya visi misi pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan cita-cita dan tujuan bernegara. Selanjutnya Pada Pasal 2 ayat (5) menyatakan bahwa Perangkat Gubernur Wakil Pemerintah Pusat melaksanakan fungsi berdasarkan tugas dan wewenang Gubernur Wakil Pemerintah Pusat.

Nampaknya pengaturan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat ini, merupakan salah satu pengaturan yang sangat lengkap mulai dari UU 23/2014 yang mengamanatkan adanya suatu PP yang mengatur lebih lanjut Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, maka lahirlah PP12/2018, PP ini mengamanatkan Peraturan Menteri, dan lahirlah Permendagri 12/2021, semuanya telah lengkap dan terpenuhi.

Namun demikian menurut Herma Yanti, SH, MH. (Herma Yanti, 2004) dalam tulisannya menyebutkan bahwa: hal-hal yang menyebabkan lemahnya peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah disebabkan antara lain, karena: (1) Gubernur mempunyai peran ganda, yaitu sebagai kepala daerah yang berkedudukan sejajar dengan kepala daerah kabupaten/kota dan sebagai wakil pemerintah pusat yang berkedudukan lebih tinggi dari pemerintah daerah kabupaten/kota. Dalam implementasinya karena gubernur dan kepala daerah kabupaten/kota sama-sama dipilih oleh rakyat dan sama-sama bertanggung jawab kepada rakyat pemilihnya, sehingga timbul pemahaman yang lebih mengedepankan pola hubungan yang bersifat sejajar antara gubernur dengan pemerintah daerah kabupaten/kota, akibat keberadaan gubernur sebagai wakil pemerintah yang tentunya lebih tinggi dari pemerintah daerah kabupaten/kota kurang diabaikan. (2) Kurang memadainya pengaturan tentang peran gubernur sebagai wakil pemerintah ketimbang peran gubernur sebagai kepala daerah otonom, sehingga kurang dipahami oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.

Sehubungan dengan kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah, dimana gubernur melaksanakan kewenangan tersebut dalam rangka melaksanakan asas dekonsentrasi.

Menurut stufentheorie dari Hans Kelsen maupun Hans Nawiasky di mana menurut teori ini validitas norma hukum ditentukan oleh norma di atasnya (Jimly Asshiddiqie dan Ali Safaat, 2012). Jika di cari validitas norma UU No. 23/2014 yang mengatur asas dekonsentrasi menurut strufentheorie yakni pada UUD 1945, jelas norma tersebut tidak ditemukan gantungannya dalam UUD 1945.

Selanjutnya validitas norma mengenai pengaturan dekonsentrasi dalam UU 23/2014 berdasarkan UU 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus berdasarkan UUD 1945. Berdasarkan pembahasan di atas, baik menurut stufentheorie maupun berdasarkan hukum positif yang berlaku pengaturan asas dekonsentrasi dalam UU 23/2014 tidak memiliki validitas dalam UUD 1945. Dengan tidak diaturnya asas dekonsentrasi dalam UUD 1945, sementara dasar hukum pengaturan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah adalah dalam rangka pelaksanaan asas dekonsentrasi, dengan demikian pengaturan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah dalam UU 23/2014 dengan sendirinya juga tidak memiliki validasi dari UUD 1945.

Kondisi tersebut dapat menimbulkan persoalan ketatanegaraan karena secara teori maupun menurut hukum positif, dimana pembuatan norma yang lebih rendah ditentukan oleh norma lain yang lebih tinggi. Karena di dalam UUD 1945 tidak diatur asas dekonsentrasi sedangkan dalam UU No. 23/2014 hal itu diatur.

Melihat begitu strategisnya peranan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat ini semestinya juga dikuatkan dalam konstitusi sebagaimana Kedudukan Gubernur sebagai Kepala Daerah. Konstitusi harus jelas mengatur bahwa Gubernur mempunyai dua kedudukan yaitu sebagai Kepala Daerah dan sebagai Wakil Kepala Daerah. Ketidak termuatan Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Kepala Daerah di Konstitusi, sebagaimana menurut Bagir Manan, (Ibid, 1990) Finkelstein Kahin dan Moh. Hatta, hubungan pusat dengan daerah dalam negara kesatuan adalah masalah yang diatur dalam konstitusi.

Secara konstitusional, peran dan kedudukan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, belum mendapatkan kejelasan. Perlu dipikirkan kedepannya, terutama pengaturan dekonsetrasi dan kewenangan gubernur sebagai wakil pemerintah harus memiliki validasi dalam konstitusi. Kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam ketatanegaraan RI harus diatur dan dimuat dalam konstitusi sebagaimana kedudukan gubernur sebagai kepala daerah.

KESIMPULAN

1. Kedudukan Gubernur sebagai kepala Daerah otonom memiliki dasar dalam konstitusi Indonesia, sementara kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tidak diatur dalam Konstitusi, hanya diatur dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah.
2. Kedudukan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat dijalankan dengan asas dekonsentrasi, dimana asas ini juga tidak mendapat legitimasi dalam konstitusi, konstitusi hanya mengatur asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
3. Dalam melaksanakan kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Gubernur akan mengalami kesulitan terutama dalam menjalankan kewenangan memberikan sanksi dan penghargaan kepada Bupati/Walikota karena gubernur merupakan produk politik daerah yang sama dengan Bupati/Walikota.

Disarankan, masalah kedudukan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat adalah masalah yang perlu diatur dalam konstitusi. Harus ada pilihan yang diambil apakah Gubernur sebagai Kepala Daerah Otonom saja atau Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat saja. Jika Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat saja, Gubernur haruslah merupakan pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah Pusat. Dalam hal ini konstitusi perlu diamandemen, dan tidak lagi memasukkan provinsi sebagai daerah otonom.

REFERENSI

- Asshiddiqie, Jimly. Lembaga-Lembaga Negara Organ Konstitusional Menurut UUD 1945.
Asshiddiqie, Jimly. 2005. Konstitusi & Konstusionalisme Indonesia. Jakarta: Konstusi Press.
Asshiddiqie Jimly, Perkembangan Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD 1945 dan Tantangan Pembaruan Pendidikan Hukum Indonesia, Makalah disampaikan dalam seminar dan Lokakarya Nasional Perkembangan Ketatanegaraan Pasca Perubahan UUD 1945 dan Pembaruan Kurikulum Pendidikan Hukum Indonesia, Diselenggarakan Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Adminsitration Negara Indonesia, di Jakarta, 7 September 2004.

- Bhenyamin, Hoessein. 2000. Hubungan Penyelenggaraan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah. *Jurnal Bisnis dan Birokrasi* No. 1/I/2000.
- Br Siregar, Nurliana. 2015. Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Hubungan Pusat Dan Daerah Pasca Reformasi, *JOM Hukum* Volume 2 Nomor 1 Februari 2015.
- Halilul, Khairi. 2022. Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Hubungan Pusat Dan Daerah Pasca Reformasi, *Otonomi Daerah: Gagasan dan Kritik (Refleksi 20 Tahun KPPOD)*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Kusnardi, Moh dan dkk. 1983. *Susunan Pembagian Kekuasaan Menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Gramedia.
- Manan, Bagir. 1994. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Montesquieu. 2011. *The Spirit of Laws: Dasar-dasar Ilmu Hukum dan Ilmu Politik*, (diterjemahkan oleh M. Khoril Anam). Bandung: Nusa Media.
- Nugraha, Harry Setya. 2021. Anomali Hubungan Pusat Dan Daerah Dalam Praktik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, *Jurnal de Jure*, Volume 13 Nomor 2, Oktober 2021.
- Nova, Herlina. 2018. Tinjauan Yuridis Terhadap Pengangkatan Pejabat POLRI Sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Gubernur Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala Daerah Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, *Jurnal Lex Administratum*, Vol. VI/No. 4, September-Desember Tahun 2018.
- Setiawan, Dian Bakti. 2022. Efektivitas Penyelenggaraan Dekonsentrasi Sebagai Wewenang Gubernur Dalam Kedudukan Sebagai Wakil Pemerintah Pusat di Daerah. *UNES Law review*, Volume 5, Issue 2. Desember 2022.
- Soehino. 2005. *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty.
- Sutrisno, Edy. 2015. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Desentralisasi* Volume 13, No.1.
- Yanti, Herma. Peran Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Melaksanakan Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004. *Jurnal UNBARI*.